



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat harus memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat, memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, serta mampu meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 261 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai pemungutan retribusi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah.
15. Luas Total Lantai yang selanjutnya disingkat LLt adalah luas total lantai bangunan.
16. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN.
17. Indeks Lokalitas yang selanjutnya disebut Ilo adalah persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.
18. Indeks Terintegrasi yang selanjutnya disingkat It adalah faktor pengali antara indeks fungsi dan faktor kepemilikan bangunan gedung dengan jumlah perkalian nilai klasifikasi dan nilai parameter bangunan gedung.
19. Indeks Bangunan Gedung Terbangun yang selanjutnya disingkat Ibg adalah nilai jenis pembangunan dengan klasifikasi bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran.
20. Luas Lantai ke-i yang selanjutnya disingkat LLi adalah nilai koefisien jumlah lapis/lantai ke-I pada bangunan gedung.
21. Luas Basemen ke-i yang selanjutnya disingkat LBi adalah nilai koefisien jumlah lapis/lantai basemen ke-i pada bangunan gedung.
22. Indeks Fungsi yang selanjutnya disingkat If adalah nilai indeks fungsi suatu bangunan Gedung dengan klasifikasi Usaha, Usaha (UMKM-Prototipe), Hunian, Keagamaan, Fungsi Khusus, Sosial Budaya atau Ganda/Campuran.
23. Bobot Parameter yang selanjutnya disingkat Bp adalah nilai parameter berdasarkan klasifikasi kompleksitas, permanensi atau ketinggian suatu bangunan gedung.
24. Indeks Parameter yang selanjutnya disingkat Ip adalah nilai parameter berdasarkan parameter sederhana, tidak sederhana, permanen, non permanen atau koefisien jumlah lantai suatu bangunan gedung.
25. Faktor Kepemilikan yang selanjutnya disingkat Fm adalah nilai parameter berdasarkan faktor kepemilikan atas nama negara atau perorangan/badan usaha dari suatu bangunan gedung.
26. Indeks Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat I adalah nilai indeks pembangunan baru atau rehabilitasi/renovasi berdasarkan klasifikasi rusak sedang atau rusak berat dari suatu bangunan gedung.
27. Indeks Bangunan Gedung Terbangun yang selanjutnya disingkat Ibg adalah nilai indeks terbangun dari suatu bangunan gedung.
28. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah satuan harga retribusi yang ditetapkan daerah berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.

29. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah berupa sertifikat yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan laik fungsi dan dapat digunakan dengan benar sesuai rencana.
30. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah bukti yang diperoleh bersamaan dengan SLF.
31. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
32. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai Penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

40. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 41. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan Pemerintah Daerah sebagai objek Retribusi yang dipungut dengan nama:

- a. Retribusi PBG dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
 - b. Retribusi PTKA dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. retribusi PBG; dan
 - b. retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA.
4. Ketentuan Bagian Kesatu pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBBG, serta pencetakan plang/label SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan

c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ilo dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

- b. Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- 9. Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- 10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
 - (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- 11. Ketentuan Paragraf 4A pada Bagian Kesatu BAB IV dihapus.
 - 12. Ketentuan Pasal 11A dihapus.
 - 13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
 $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: : $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm).
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang digunakan dalam perhitungan Retribusi PBG merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan dalam HSBGN.
- (5) HSBGN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST ditetapkan sebagaimana tabel berikut.

Fungsi Bangunan	Keterangan	INDEKS LOKALITAS			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s / d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

14. Ketentuan Bagian Kelima pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Retribusi PTKA

15. Ketentuan Pasal 30A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Objek Retribusi PTKA yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

16. Ketentuan Pasal 30B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

- (1) Subjek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Pemberi Kerja TKA di wilayah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

17. Ketentuan Pasal 30C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30C

Retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

18. Ketentuan Pasal 30D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30D

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA.

19. Ketentuan Paragraf 4 Prinsip Penetapan Struktur pada Bagian Kelima BAB IV dihapus.

20. Ketentuan Pasal 30E dihapus.

21. Ketentuan Pasal 30F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30F

- (1) Struktur dan besarnya tarif RPTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak USD 100 (seratus dollar amerika serikat) per orang per bulan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dibidang ketenagakerjaan.

22. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Masa Retribusi PBG adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.
- (2) Masa Retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan ditetapkan sesuai jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan.

24. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XVA dan BAB XVB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVB KETENTUAN PERALIHAN

26. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), maka ketentuan pengaturan mengenai Retribusi PBG dan Retribusi PTKA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib disatukan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 45B

Terhadap jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain Retribusi PBG dan Retribusi PTKA yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) tetap dipungut Retribusi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

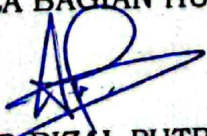
Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (7-35/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

JENIS BANGUNAN	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)	KETERANGAN
BANGUNAN GEDUNG	HSBGN	KABUPATEN BANJAR

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG :

Nilai Retribusi (NR) BG : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$

$LLt \quad : \quad \sum (LLi + LBi)$

$It \quad a : \quad If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai.
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- It : Indeks Terintegrasi.
- lbg : Indeks BG Terbangun.
- LLi : Luas Lantai ke-i.
- LBi : Luas Basemen ke-i.
- If : Indeks Fungsi.
- bp : Bobot Parameter.
- lp : Indeks Parameter.
- Fm : Faktor Kepemilikan.

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.

2. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BG
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp25.000/m'	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / <i>Retaining Wall</i>	Rp16.000/m'	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kaveling / Persil	Rp16.000/m'	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp20.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp4. 000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp3.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp8.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi Perkerasan Aspal,Beton		Rp8.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp5.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp50.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box Culvert</i>	Rp50.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp25.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang / Barang)		Rp25.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%

9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / <i>Underpass</i>)		Rp50.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Kolam / <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp20.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	Rp10.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		Rp12.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi Menara	Menara <i>Reservoir</i>	Rp100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Menara Air		Rp100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp100.000/Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di Luar Persil	Rp150.000/Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi Instalasi /Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m ²) Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m ²) Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m ²) Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi Reklame / Papan Nama	<i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	Rp1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi Mesin (Di Luar Bangunan)		Rp500.000/Unit Mesin	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%

18	Konstruksi Menara Televisi		Rp10.000.000/Unit (Tinggi Maks. 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi Antena Radio					
	1) <i>Standing Tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75m	Rp10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100m	Rp15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125m	Rp20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150m	Rp25.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 150m	Rp35.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sitem <i>Guy Wire</i> / Bentang Kawat	Ketinggian 0-50m	Rp3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75m	Rp6.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100m	Rp10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 100m	Rp15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		(a).Ketinggian < 25m	Rp20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		(b).Ketinggian 25-50m	Rp45.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		(c).Ketinggian > 50m	Rp75.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		(a).Ketinggian < 25m	Rp20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		(b).Ketinggian 25-50m	Rp45.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		(c).Ketinggian > 50m	Rp75.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	1) Saluran	Rp1.000/m'	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp5.000/m ²	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi Penyimpanan / Silo		Rp50.000/m ³	1.00	0.65 x 50%	0,45 x 50%

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG :

Retribusi Prasarana BG : $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

- V : Volume.
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
- I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

RETRIBUSI TOTAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) :

Retribusi Total PBG = Nilai Retribusi (NR) BG + Retribusi Prasarana BG

B. INDEKS TERINTEGRASI (IT)

Tabel Indeks Terintegrasi (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM -Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*).Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*).Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas < 500m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500m ² dan > 2 lantai	0,8				

C. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemane 3 Lapis + (n)	1,393 + 0.1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemane 3 Lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemane 2 Lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemane 1 Lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

- Untuk baseman disebut Koefisien Jumlah Lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis baseman pada bangunan gedung.
- Diatas 3 Lapis basemane, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + (\sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LB_i : Luas Basemane ke-i

KB : Koefisien Jumlah Lapis

D. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001